



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018, instansi pemerintah wajib melaksanakan dan mengevaluasi Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, perlu dilaksanakan Reformasi Birokrasi secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk menjamin keterlaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara efektif dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi secara internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,
Kab. Sub.Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilukada, Buntok,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO SELATAN

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA	Jabatan		Tugas Dalam Tim
		Struktural	Kedudukan Dalam Tim	
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	ROSLINA	Ketua KPU Kab. Barito Selatan	Pengarah	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	DENY FAKHRIZA	Anggota KPU Kab. Barito Selatan	Pengarah	
3	GAZALIRRAHMAN	Anggota KPU Kab. Barito Selatan	Pengarah	
4	BILLYO RENTAS	Anggota KPU Kab. Barito Selatan	Pengarah	
5	MULYAWAN	Anggota KPU Kab. Barito Selatan	Pengarah	
TIM PELAKSANA				

1	YULIANE	Sekretaris KPU Kab. Barito Selatan	Ketua	- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
2	ALIANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua	
3	WAHYU ADI WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	WAHYU ADI WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada satuan kerja; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2	ALIANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	RITA WATI	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota	
4	SUPRIANO	Kasubbag Keuangan, Umum Dan logistik	Anggota	

B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
1	ALIANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan satuan kerja.	
2	YULIANI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota		
3	RADITYA EFRAIM	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota		
4	HARTANI	Pengelola Umum Operasional	Anggota		
5	SARANA	Operator Layanan Operasional	Anggota		
C. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN					
1	WAHYU ADI WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.	
2	TITIN SURATMIN	Pengelola Data dan Informasi	Anggota		
3	YUNITA RAHMAN	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
4	HARIE WIRAKUSUMA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota		
5	ALDI DWI PRANATA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota		
D. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA					
1	SUPRIANO	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.	
2	TRI MARTINI	Penata Layanan Operasional	Anggota		
3	EUNIKE FEBRIYANTI SIMARMATA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
4	SUPRIYANTO	Pengelola Layanan Operasional	Anggota		
5	KARYANI	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota		

E. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
	1	RITA WATI	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja.
	2	RIBKA PESIK	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
	3	ELISA KRISTIANI PUSPITA AYU	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
	4	NOPAL BAHTRIADI	Pranata Komputer	Anggota	
	5	HENDRA	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
F. TIM PENGUATAN PENGAWASAN					
	1	ALIANTO	Ka.Sub.Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satuan Kerja; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
	2	YULIANI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
	3	RADITYA EFRAIM	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
	4	HARTANI	Pengelola Umum Operasional	Anggota	
	5	SARANA	Operator Layanan Operasional	Anggota	

G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA					
	1	WAHYU ADI WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang tersruktur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
	2	TITIN SURATMIN	Pengelola Data dan Informasi	Anggota	
	3	YUNITA RAHMAN	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
	4	HARIE WIRAKUSUMA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
	5	ALDI DWI PRANATA	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
H. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
	1	RITA WATI	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator Merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
	2	WAHYU ADI WIJAYA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
	3	SUPRIANO	Kasubbag Keuangan, Umum Dan logistik	Anggota	
	4	ALianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
	5	RIBKA PESIK	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
	6	TRI MARTINI	Penata Layanan Operasional	Anggota	
	7	YULIANI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
	8	YUNITA RAHMA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN,
Kasub.Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

